



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023 DI NAGARI KOTO TANGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

ISHAQ MAULANA
NIM.12220413876

PROGRAM S 1

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul : “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tengah” yang di tulis oleh:

Nama : Ishaq Maulana
 Nim : 12220413876
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Darmawan Tia Indrawijaya M.A.g

Pembimbing Skripsi 2

Ahmad Adri Rifa'i M.A.g

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NO 7 TAHUN 2023 DI NAGARI KOTO TANGAH "**

yang ditulis oleh :

Nama : Ishaq Maulana
NIM : 1220413876
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu , 14 Januari 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani M.A.g

Sekretaris

Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **(ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 DI NAGARI KOTO TANGAH)** yang ditulis oleh:

Nama : Ishaq Maulana
 NIM : 12220413876
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.Hj.Sofia Hardani,M.Ag


Sekretaris
Nuryanti,S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr.H.Erman,M.Ag

Penguji II
Dr. H.Johari,M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI, MH
 NIP. 197802272008011009





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ishaq Maulana

NIM : 12220413876

Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Gadang/ 30 September 2002

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

(Analisis Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Ngari Koto Tangah) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Ishaq Maulana
Nim.12220413876

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanallahu WaTa'ala. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini tepat waktu, maka saya

persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda PASNAN dan Ibunda WARNI

Dewat skripsi sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta sebagai bukti bakti memenuhi janji untuk menyelesaikan pendidikan strata satu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti tercurah dalam setiap langkahku.

Semoga setiap usaha dan keikhlasan itu kelak menjadi saksi dihadapan Allah STW sebagai bentuk tanggungjawab yang mulia tak ternilai.

Bapak Dr. DARMAWAN TIA INDRA WIJAYA.,M.A.g Dan Bapak

AHMAD ADRI RIF'AL.,M.A.g

selaku dosen pembimbing. Ananda mengucapkan terima kasih banyak atas keikhlasan Bapak dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini. Ananda menyadari tanpa bantuan dari Bapak, skripsi ini mungkin tidak bisa Ananda selesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu yang telah Bapak berikan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan dunia akhirat kepada Bapak.

Doakan semoga ilmu yang Ananda dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang bisa memegang teguh agama, sukses dunia akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal'aala miin.



ABSTRAK

Ishaq Maulana (2026) : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kabupaten Pasaman Barat

Penulisan skripsi ini didasari oleh berlakunya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, yang dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut masih menemui berbagai hambatan, khususnya terkait keterbatasan penyediaan infrastruktur yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana nagari, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh siyasah maliyah dan menurut fiqh aulawiyah di Nagari Koto Tangah Kecamatan Kotobalingka .

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kantor Nagari Koto Tangah Kecamatan Kotobalingka. Sumber data penelitian meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen tertulis, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan. Adapun data tersier bersumber dari kamus dan bahan pendukung lainnya. Jumlah informan penelitian ini sebanyak lima orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari untuk pembangunan di Nagari koto tangah, Kecamatan kotobalingka pada tahun 2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tersebut terdiri atas faktor pendukung, seperti partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana, serta faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya alokasi anggaran. Ditinjau dari analisis fiqh siyasah maliyah, penelitian ini sudah mengacu pada prinsip prinsip siyasah maliyah yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat serta prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana nagari. Jika ditinjau berdasarkan fiqh aulawiyah penelitian ini sudah mengacu pada penggunaan dana seharusnya diprioritaskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan, sementara kegiatan seremonial ditempatkan sebagai prioritas sekunder.

Kata Kunci: *Siyasah Maliyah, Alokasi Dana Nagari, Pembangunan, Peraturan Bupati Pasaman Barat, Nagari Koto Tangah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji penulis haturkan atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan dan kesehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabaran serta pemahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 DI NAGARI KOTO TANGAH KABUPATEN PASAMAN BARAT ”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi suri tauladan kepada umatnya terutama dalam hal mendidik.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pasnan dan Ibunda warni yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan setiap langkah penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA Wakil Rektor Bapak Prof H Raihani, MEd, Ph D Rektor II Bapak Dr Alex Wenda, ST, MEng Wakil Rektor III apak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan Uin Suska Riau gemilang dan terbilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah. MA. Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.M.H., Wakil Dekan II Bapak Dr. Nurnasrina, S.E., M. Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibuk Martha Hasanah, S.H.,M.H, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu serta tenaganya dengan ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing materi Bapak Dr. Darmawan Tia indrawijaya M.Ag. dan dosen pembimbing metodologi Bapak Ahmad adri rifa'i M.Ag. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan Dr. Rahman alwi M.A.g kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Hendri Mulayadi Selaku Pj Wali Nagari Koto Tangah, ibuk Apnilda S.Tr selaku Kaur Keuangan, Bapak Askolan Lubis Selaku Sekretaris Nagari , Bapak nadrizal hasibu selaku Ketua Bamus Nagari, Bapak Mahyan selaku Kepala Jorong lubuk gadang , serta seluruh staf Nagari koto tangah yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta memberikan kemudahan selama proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2022, khususnya teman-teman penulis di kelas A yang senantiasa memberikan dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.

Semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru 14 oktober 2025

Ishaq Maulana
NIM. 12220413876



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teoritis	18
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka.	50
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Koto Tangah.....	55
C. Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Analisis Fiqih Aulawiyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Koto Tengah.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
PEDOMAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN DOKUMENTASI	73



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan Penelitian	46
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Nagari Koto Tengah	50
Tabel 1.3.	Jumlah Kejorong Nagari Koto Tengah.....	54
Tabel 2.1	Sarana Umum Nagari Koto Tengah	58
Tabel 2.2	Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan.....	59
Tabel 2.3	Capayan Kinerja Nagari Koto Tanagah Tahun 2023 2024.....	59



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Indonesia menganut dua pola pembagian kekuasaan negara yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945, yaitu pembagian kekuasaan negara secara *horizontal* dan *vertikal*. Pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, seperti majelis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR), dan mahkamah agung (MA).¹

Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.²

Asshiddiqie menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang diwujudkan melalui hubungan horizontal antar lembaga negara setingkat serta hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.³

¹ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1., No.1., (2018), h. 171–178

² Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945," dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9., No. 4., (2015), h. 581

³ Amly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat.⁴

Otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah atas inisiatif atau prakarsa sendiri tanpa instruksi pemerintah pusat.⁵ Selanjutnya di setiap kabupaten terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa, kelurahan atau kenegarian.

Desa merupakan system penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi

⁴ Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah ilmu berazam*, 1(03),h.34

⁵ Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1),h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.⁶

Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

⁶ Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Isi dari kedua ayat tersebut adalah:

Ayat 2 : Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 menyatakan Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat, Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

⁷ Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, Desa guna mewujudkan masyarakat, Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui kesatuan hukum adat. Pasal ini menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan persyaratan tertentu. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan dengan kelengkapan sendiri, penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat menjadi penting terutama ketika mereka mengakses sumber daya alam. Sejalan dengan amanat pasal di atas, pemerintahan kabupaten Pasaman Barat menggunakan istilah desa menjadi bagian nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.⁹ Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan

⁸ Pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, Pasal 1 Poin 3.

⁹ Mestika Zed, *Pemikiran Politik dan Pemerintahan Minangkabau: Studi tentang Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 25–27.

prekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh.

Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat sekarang.¹⁰ Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya aspirasi aspirasi tiap unsur masyarakat.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan acuan bagi Pemerintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem Pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.¹¹ Selain itu, pemerintahan *nagari* memiliki dana desa yang dikenal sebagai Alokasi Dana Nagari (ADN), yang digunakan

¹⁰ Yusri Caska, *Revitalisasi Pemerintahan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat* (Padang: UNP Press, 2010), hlm. 42–45.

¹¹ Datuak Rajo Penghulu, *Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat: Kajian Politik Hukum dan Kelembagaan Adat* (Padang: BPS Sumatera Barat, 2012), hlm. 58–60.

untuk membiayai kebijakan pemerintahan nagari untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Begitu juga dalam permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹² Pemberian alokasi dana nagari merupakan bentuk pemenuhan hak nagari untuk menerapkan otonomi nagari untuk pertumbuhan dan kemajuan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai unit pemerintahan. Landasan hukum dalam pengelolaan dana desa atau dana nagari berdasarkan pada ketentuan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan desa, pemerintah harus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan desa. Perhatian yang besar tersebut tentu dilatarbelakangi dengan alasan karena di desa adalah tempat beredarnya sebagian besar rakyat Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan desa sebenarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan

¹² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa* (Jakarta: Kemendagri, 2014), Pasal 3.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 72 Ayat (1), (2), dan (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan lebih banyak lapangan kerja, keadilan sosial, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilandasi dengan pengelolaan dana pemerintahan adalah bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi masyarakat.¹⁴

Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Strategi pemerintah dalam mendorong desa untuk menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan alokasi dana nagari atau alokasi dana desa. Setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat akan menerima alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan nagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Nomor 55 Tahun 2019 yaitu untuk: Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa prioritas penggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program dibidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari. Prioritas penggunaan dana desa atau dana nagari sesuai dengan peraturan bupati pasaman barat pasal 5 ayat (2) yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan,

¹⁴ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hlm. 85–86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik atau masyarakat nagari yang bersangkutan.¹⁵

Dengan mempertimbangkan prioritas alokasi dana nagari di atas, pemerintah diharapkan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat nagari dan pembangunan nagari. Namun, ada banyak hambatan yang menghalangi kemajuan pembangunan nagari. Hal ini bisa saja disebabkan karena pelaksanaan alokasi dana nagari yang dianggap masih kurang efektif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁶

Strategi pemerintahan harus mengalokasikan dana nagari dengan benar. Pengawasan keuangan desa didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, seperti yang tercantum di bawah ini: Transparansi adalah asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yakni berupa kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁷ Akuntabilitas adalah asas dalam rangka pencapaian tujuan yang

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, *Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari*, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 1 Poin (6).

¹⁷ Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo," dalam *Al-Buhuts e- Journal*, Volume 18., No. 2., (2022), h. 520.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan, realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.¹⁸

Partisipatif adalah suatu gagasan bahwa setiap anggota masyarakat disuatu desa memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan yang dikelola oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Tertib dan disiplin anggaran adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa yang harus mengikuti standar yang ada. Selain itu, Fiqih siyasah maliyah adalah cabang ilmu fiqh yang mengkaji bagaimana mengatur aspek politik dan ekonomi Islam, terutama dalam hal pendapatan, pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah dimaksudkan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di antaranya mengatur hubungan masyarakat dengan harta.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab: fiqh dan siyasah. Secara etimologis, "fiqh" berarti penjelasan mendalam tentang pengertian atau pemahaman pembicara tentang maksudnya. Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yaitu, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syarak terhadap amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Secara sederhana fiqh berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum

¹⁸ Duma Rahel Situmorang, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance," dalam *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Methodist*, Volume 5, No. 1., (2021), h. 31.

¹⁹ Andreas Letik, "Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Volume 9., No. 1., (2019), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama islam yang didapatkan dari Al-qur'an, dan Hadist yang dilakukan oleh para mujtahid dengan cara ijtihad.²⁰

Fiqh sendiri mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selain dari membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan tentang bagaimana hubungan sesama manusia (muamalah). Dari aspek muamalah juga dibagi, yang terdiri dari jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), muraf'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).²¹

Selain itu, dalam konteks tentang siyasah maliyah dalam fiqh siyasah. Yang dimaksud dengan "fiqh siyasah maliyah" adalah cabang ilmu fiqh yang mengkaji bagaimana mengatur elemen politik dan ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pendapatan, pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta negara. Dalam siyasah maliyah, tujuan pengaturan adalah untuk memastikan kemaslahatan masyarakat; ini termasuk mengatur hubungan antara masyarakat dan harta yang mereka kelola.

Pengelolaan dana nagari harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023, adalah dasar hukum yang penting untuk menilai apakah pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara undang-undang atau dalam konteks *fiqh siyasah maliyah*. Tetapi penerapan peraturan ini menghadapi banyak kesulitan. Yang paling penting adalah memastikan bahwa pengelolaan dana nagari sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah maliyah*. Perspektif ini membantu pengambilan

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Vol 3 Nomor 1, Tahun 2018, h. 20

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan agar semua kebijakan dan tindakan sesuai dengan hukum positif dan sejalan dengan prinsip syariah yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam hal ini, *fiqh siyasah maliyah* dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa yang menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka, dengan memfokuskan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Nagari Koto Tangah.²² Nagari Koto Tangah merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Nagari ini memiliki struktur pemerintahan terendah dalam sistem otonomi daerah di Sumatera Barat, dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan berbasis nagari. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Koto Tangah termasuk dalam wilayah dengan luasan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup besar, yang menjadikannya sebagai salah satu nagari agraris yang mendukung perekonomian lokal melalui komoditas seperti kelapa sawit, padi ladang, jagung, dan tanaman hortikultura seperti cabe dan kencur.²³

²² Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, *Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023*.

²³ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, *Profil Kecamatan Koto Balingka Tahun 2023*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Secara normatif, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 mengamanatkan agar pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar dana publik dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat nagari.²⁴

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan alokasi di nagari koto tengah belum sepenuhnya berjalan optimal. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah nagari. kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip tertib dan disiplin anggaran.²⁵

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurang nya dana nagari juga menjadi hambatan dalam pengelolaan. Faktor keterbatasan anggaran juga turut mempersempit ruang gerak pemerintah nagari dalam merealisasikan program prioritas pembangunan secara maksimal.

²⁴ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari agar pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari gejala-gejala atau permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Siyasah Maliyah**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada, analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4 Di Nagari koto Tangah Kecamatan Kotobalingka , serta perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Koto Tangah Kecamatan Kotobalingka Kabupaten Pasaman Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka ?

Apa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka ?

Bagaimana perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tangah kecamatan koto balingka untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tangah kabupaten pasaman barat.
- b. untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah maliyah dalam pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tangah kabupaten pasaman barat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari bahasa inggris yaitu *management* yang berarti mengatur dan mengelola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.²⁶ Pengelolaan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan. Proses ini melibatkan pengaturan dan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi guna mewujudkan keinginan yang telah ditetapkan.²⁷

Sementara itu, Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa pengelolaan membutuhkan kemampuan teknis, konseptual, dan keterampilan interpersonal agar pelaksanaan

²⁶ KBBI, "Kelola," <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 9 Mei 2025.

²⁷ Dewi Risnawati, "Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser," dalam *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5., No. 1., (2017), h. 202-203.

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dapat berjalan optimal..²⁹ Menurut Peter Drucker, pengelolaan merupakan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁰

Berdasarkan padauraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pemberian komando, dan pengawasan. gambarnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pemberian komando, dan pengawasan. Tujuan tujuandari proses ini adalah untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh organisasi. dariproses ini adalah menggunakan sumber daya yang tersedia Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh organisasi.

2. Pengertian Pemerintahan Nagari (Desa)

Secara antropologis, nagari merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu Dan batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Secara historis, pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 25.

³⁰ Ichsan, Reza Nurul, et al. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.h.12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang atau Kesamaanan).³¹

Pemerintah nagari sebagai pemerintah terendah yang menggantikan pemerintahan desa. Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdas pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf seperti kaur nagari bidang pemerintahan, dan kaur nagari bidang pembangunan.³²

Istilah nagari sama dengan desa, tetapi nagari memiliki keistimewahan dari pada desa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah ulayat tersendiri, memiliki rakyat, anak kemenakan, dan mempunyai stuktur pemerintahan secara adat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Desa

³¹ Fauzan Zakir, "Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat," dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3., No. 5., (2021), h. 55.

³² Rianda Prima Putri, "Pemilihan Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Pariman Rianda," dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3., No. 5., (2021), h. 217-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggalika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara *geneologis* dan *historis*, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *filosofi* dan *sandi* adat, ***Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah*** dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.³⁴

Salah satu unsur dari pemerintahan desa adalah kepala desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 2 Ayat (1).

³⁴ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala desa berwenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; menetapkan peraturan desa; menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; membina kehidupan masyarakat desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada kepala camat. Sedangkan untuk pemerintahan nagari dipimpin oleh wali nagari disebut juga sebagai kapalo nagari, pada Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1 dan 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapalo nagari adalah pemimpin pemerintah nagari.³⁶ Dijelaskan pada Pasal 10, kapalo nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari.³⁷ Sedangkan untuk wewenang kapalo nagari dijelaskan dalam Pasal 11, antara lain: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari; menetapkan Peraturan Nagari; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; membina kehidupan masyarakat nagari; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.³⁸

3. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

Dalam mengelola keuangan nagari harus berlandaskan kepada asas-asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, pemerintah nagari, khususnya aparat nagari

³⁶ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari Pasal 1 Ayat (5).

³⁷ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari Pasal 10.

³⁸ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari, Pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan nagari secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efesien.

Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh perangkat nagari lainnya seperti, bendahara nagari, sekretaris nagari, kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari, tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh kepala jorong yang juga ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari, peran jorong disini sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan.³⁹

Sebagai program unggulan pemerintahan kabupaten, maka pengelolaan alokasi dana nagari dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut: seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan atau terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.⁴⁰

³⁹ Suci Febriyanti dan Halmawati, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam)," dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 2., No. 1., (2020), h. 32.

⁴⁰ Rais Agil Bahtiar, "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa," dalam *Info Singkat*, Volume XV., No. 14., (2023), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fiqh Siyasah Maliyah

a. Defenisi Fiqh Siyasah Maliyah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*, secara bahasa pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqh memiliki makna ilmu tentang hukum-hukum *syariah amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴¹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur tata kelola negara dan pemerintahan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan lingkup kajian fiqh siyasah, ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, secara umum, bidang fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut: pertama, siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Kedua, siyasah dauliyah, yang

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pionadamedia Group, 2016), h. 2-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang hubungan-hubungan internasional baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Ketiga, siyasah maliyah yang membahas tentang perekonomian dalam masyarakat.⁴²

Secara *etimologi*, maliyah mengacu pada politik keuangan, sementara dalam konteks *terminologi* maliyah merujuk pada regulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan umum tanpa merampas hak-hak individu.⁴³ Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara. Pemaknaan lebih singkat dari siyasah maliyah adalah semua yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara. Dalam konteks Bahasa Indonesia, siyasah maliyah mengacu pada politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Fiqh siyasah maliyah mengedepankan kemaslahatan seluruh rakyat. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah maliyah

⁴² M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. Ke-7, h. 23.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Onbak, 2014), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.⁴⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyāsah* adalah pengaturan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.² Dalam konteks keuangan negara, kebijakan fiskal harus berpijak pada nilai keadilan (*al-‘adl*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab publik.⁴⁵ Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah-celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.⁴⁶ Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan siyasah maliyah yaitu, rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Sedangkan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara

⁴⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h. 2.

⁴⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, h. 8.

⁴⁶ Andri Nirwana, *op. cit.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sedangkan di dalam siyasah maliyah, negara mengeluarkan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan hubungan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁴⁷

Sumber Hukum Siyasah Maliyah

1) Al-Qur'an

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama diturunkannya syariat, termasuk Al-Qur'an, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dengan mendatangkan manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) maupun menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Syariat hadir untuk menjaga lima prinsip pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁸ Dalam fiqh siyasah maliyah, Al-quran merupakan sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur'an surah (QS. An-Nisa [4]: 58).

⁴⁷ Admad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177.

⁴⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid II, hlm. 8–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ((QS. An-Nisa [4]: 58).

وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
دَوْلَةً يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي
فَأَنْتَهُوْا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Pemimpin wajib mengelola keuangan negara secara adil dan bertanggung jawab. Pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga lebih besar pemasukan dari pada pengeluaran negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 262 menunjukkan bahwa penguasa memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan publik selama kebijakan tersebut diarahkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Di sisi lain, ayat ini juga mengandung peringatan agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks fiqh siyasah yang mana segala kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus dijahui dan dihindari. Ketika sebuah peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka dapat dikatakan mengandung kemudharatan dan menciptakan ketidakadilan sosial.

2) Hadist

Pengertian hadist secara istilah menurut ulama ushul adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama Islam Pengertian hadist secara istilah menurut ulama ushul adalah apaapa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadist merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadist menjadi pelengkap agar umat

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-Baqarah: 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat Al-Qur'an atau ajaran agama Islam.⁵⁰

Dan fiqh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqh siyasah maliyah sebagai berikut:

فَالْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَنْ
وَهُوَ بَيْتُهُ أَهْلٍ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي
عَنْهُمْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَوَلَدُهُ زَوْجُهَا بَيْتِ أَهْلٍ عَلَى رَاعِيَةٍ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ
عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلَا عَنْهُ مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ مَالٍ عَلَى رَاعٍ الرَّجُلِ وَعَبْدُ
رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap hartanya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari)⁵¹

Dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin akan dimintai sebagaimana dia berbuat untuk rakyatnya. Sehingga dalam menentukan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 87.

⁵¹ Ilmu Islam, "Kumpulan Hadist." Artikel dari <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>, diakses pada 11 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan harus dibuat dengan penuh pertimbangan yang matang, agar tidak memberikan kemudharatan bagi rakyat.

Prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara perspektif siyasah maliyah

a. Al adalah (keadilan)

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik menurut *siyasah maliyah*. Keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya dan pemberian hak kepada yang berhak. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib mengelola harta publik dengan adil, tidak boleh menzalimi rakyat, serta tidak boleh menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.⁵² Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara harus dipastikan berjalan sesuai dengan prinsip distribusi yang merata dan proporsional.

Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan tercapainya kemaslahatan umat, dan kemaslahatan itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan dalam distribusi kekayaan.⁵³ Menurutnya, keadilan bukan hanya aspek moral, tetapi juga instrumen praktis dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi yang berlebihan di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal dalam Islam merupakan

⁵² Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h.

⁵³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* mengaitkan keadilan dengan keberlangsungan suatu peradaban. Menurutnya, ketidakadilan dalam pengelolaan harta negara akan menimbulkan kerusakan sosial, lemahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah, dan akhirnya menyebabkan kehancuran negara.⁵⁴ Dalam perspektif ini, keadilan dalam *siyasah maliyah* bukan sekadar nilai ideal, tetapi juga faktor determinan dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan pemerintahan.

Dari berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer dapat disimpulkan bahwa keadilan (al-‘adalah) merupakan asas fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan diwujudkan melalui pengelolaan harta publik tanpa diskriminasi dan tanpa penyalahgunaan. Ibn Taimiyah menegaskan keadilan sebagai tujuan utama kepemimpinan dan syarat tegaknya negara. Al-Ghazali melihat keadilan sebagai instrumen utama dalam menjaga kemaslahatan dan stabilitas sosial. Sementara Ibn Khaldun mengaitkan keadilan dengan keberlangsungan peradaban, di mana ketidakadilan dalam fiskal akan mempercepat kehancuran negara. Wahbah al-Zuhayli menambahkan bahwa keadilan harus diterapkan melalui prinsip kesetaraan dalam distribusi dan pengawasan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh ulama sepakat bahwa pengelolaan keuangan negara yang adil akan melahirkan kemaslahatan, pemerataan

⁵⁴ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam fiskal akan menimbulkan kesenjangan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan bahkan mengancam keberlangsungan negara. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam *siyasah maliyah* tidak hanya bernilai moral, tetapi juga bernilai strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan umat.

b. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah dan tanggung jawab merupakan pondasi utama dalam tata kelola keuangan negara menurut perspektif *siyasah maliyah*. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa setiap pemimpin adalah pengelola (*ra'in*) yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga harta publik dan mengalokasikannya sesuai kepentingan rakyat. Pemimpin yang tidak melaksanakan amanah ini dengan benar dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat dan terhadap Allah SWT.⁵⁵ Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan keuangan negara bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan kewajiban syar'i yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menekankan bahwa prinsip amanah dan tanggung jawab harus diwujudkan melalui transparansi dalam pengelolaan dana publik.⁵⁶

⁵⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 8, h. 602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau menjelaskan bahwa syariat melarang segala bentuk manipulasi keuangan negara, dan setiap aparatur negara wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara terbuka. Hal ini menegaskan bahwa amanah tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sistemik, yaitu tercermin dalam aturan dan mekanisme kelembagaan yang menjaga integritas keuangan negara. Berdasarkan pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa amanah dan tanggung jawab merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara.

Al-Mawardi menegaskan bahwa amanah adalah kewajiban syar'i yang harus dijalankan pemimpin dalam menjaga dan menyalurkan harta publik untuk kepentingan rakyat. Ibn Taimiyah menekankan bahwa kekuasaan dan pengelolaan harta negara adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan merupakan bentuk kezaliman. Dengan demikian, semua ulama sepakat bahwa amanah dan tanggung jawab dalam *siyash maliyah* bukan sekadar nilai moral, tetapi juga prinsip strategis yang menentukan legitimasi, keadilan, serta keberlanjutan pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan keuangan negara dijalankan secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sehingga tercipta pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan diridai Allah SWT.

c. Prinsip Masalahah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip masalahah merupakan salah satu landasan terpenting dalam pengelolaan keuangan negara menurut perspektif *siyash maliyah*. Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷ Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal atau keuangan negara harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum bagi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, murid Ibn Taimiyah, mempertegas hal tersebut dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*. Menurutnya, syariat Islam seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan maslahah.⁵⁸ Maka, kebijakan yang keluar dari prinsip keadilan dan kemaslahatan hakikatnya bukan bagian dari syariat, meskipun dilakukan atas nama hukum Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa maslahah adalah prinsip dinamis yang memastikan kebijakan fiskal tetap sesuai dengan tujuan syariat.

d. Prinsip Transparansi (*al-Shafafiyyah*)

Transparansi (*al-shafafiyyah*) merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara yang ditegaskan oleh para ulama. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemimpin wajib bersikap jelas dan terbuka dalam mengelola harta publik, agar masyarakat mengetahui ke mana dana negara dialokasikan.⁵⁹

⁵⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 286.

⁵⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jilid 3, h. 3.

⁵⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, keterbukaan adalah sarana untuk menjaga kepercayaan rakyat dan mencegah munculnya kecurigaan terhadap pemerintah.

Menurut imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa ketertutupan dalam pengelolaan harta negara dapat membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan dan pengkhianatan amanah.⁶⁰ Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pejabat publik harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan harta rakyat secara jelas, sebab kekuasaan adalah ujian yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

e. Prinsip Akuntabilitas (al-Mas'uliyah)

Prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) menekankan bahwa setiap pejabat atau pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah wakil umat dalam mengelola urusan publik, termasuk keuangan negara, sehingga ia wajib mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah.⁶¹ Akuntabilitas menurut Al-Mawardi adalah syarat utama tegaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyatakan bahwa kepemimpinan dan pengelolaan harta publik adalah amanah besar yang kelak akan ditanya di hari kiamat.⁶²

⁶⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 310.

⁶¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h.

⁶² Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual, karena harta publik bukan milik pribadi pemimpin, melainkan milik seluruh umat. Pandangan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi duniawi (kepada rakyat) dan ukhrawi (kepada Allah SWT). Menurut Fiqih Aulawiyah adalah cabang pemikiran fiqih yang membahas tentang penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan hukum Islam, yaitu mendahulukan perkara yang lebih penting, lebih maslahat, dan lebih mendesak dibandingkan perkara yang kurang penting atau berdampak lebih kecil. Istilah *aulawiyah* berasal dari kata Arab *al-awlā* yang berarti “yang lebih utama” atau “yang lebih didahulukan”. Dengan demikian, fiqih aulawiyah menuntun umat Islam agar mampu menempatkan hukum, kewajiban, dan kepentingan secara proporsional sesuai tingkat urgensi dan manfaatnya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, fiqih aulawiyah merupakan metode memahami syariat dengan menimbang antara berbagai kepentingan, maslahat dan mafsadat, serta memilih yang paling kuat dampaknya bagi kemaslahatan umat. Prinsip utama fiqih ini adalah mendahulukan kewajiban daripada sunnah, kemaslahatan umum daripada kepentingan pribadi, manfaat yang besar daripada manfaat yang kecil, serta mencegah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan yang lebih besar meskipun harus menoleransi kerugian yang lebih kecil.⁶³

Dalam konteks sosial, ekonomi, dan pemerintahan, fiqh aulawiyah berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara moral, adil, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

5 Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berlaku di wilayah administratif tertentu. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara efektif dan sesuai dengan kondisi spesifik daerah tersebut.⁶⁴ Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, bersama dengan kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.

Luas kabupaten Pasaman Barat kisaran 3.864,02 km² dengan jumlah penduduk 441.773 jiwa (2023), dengan administrasi pemerintahan yang

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 9–15.

⁶⁴ Maksum Rangkuti, "Fakultas Hukum," Artikel dari <https://fahum.umsu.ac.id/apasip/itiperaturan-daerah/>, diakses pada 11 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi 11 (sebelas) kecamatan dan 90 (sembilan puluh) nagari. 52 Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Nagari yang bertujuan untuk membiayai kebijakan pemerintah nagari dalam melaksanakan kegiatan pemeritahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sebagai sumber yang pernah ada dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembandingan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini:

1. Skripsi milik Fitri Yani Siregar dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu sudah terlaksana sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 baik dari tahap perencanaan pembangunan desa, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu juga tidak bertentangan dengan aturan Islam baik dari segi perspektif siyasah⁶⁵

⁶⁵ Fitri Yani Siregar, *Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa, sedangkan letak perbedaanya dari lokasi penelitian, landasan peraturan yang digunakan peneliti berupa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang hanya berfokus pada tahun anggaran 2023. Peneliti menggunakan tinjauan fiqh siyasah maliyah yang merujuk pada regulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan untuk kepentingan umum

Skripsi milik Muh. Ainussyirwan dengan judul Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidereng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik dengan terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat tentang dokumendokumen pemerintah desa kemudian dengan melibatkan Masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan Musrembang Desa.

Perspektif siyasah Maliyah dalam Pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa indikator dalam siyasah maliyah.yaitu partisipasi, trasnparansi, *equity* dan pertanggung jawaban, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dan BPD dalam proses penyelenggaraan dana desa kemudian tidak membedakan laki laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perempuan untuk menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana desa.⁶⁶

Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah, sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian, fokus peneliti terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

Skripsi milik Mohammad Al Jose Sidmag dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Adapun hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa.

Dengan aplikasi Sistem Managemen Desa ini, pemerintah Desa Bulgedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam mengelola dana desa. Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah di katagorikan dalam baitulmal, seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain, untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, untuk meningkatkan supermasi hukum, membiayai

⁶⁶ Muh. Ainussyrwan, "Tinjauan Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Meskipun pengelolaan dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Maka pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah termasuk dalam baitul mal.⁶⁷

Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah, sedangkan perbedaanya dari lokasi penelitian dan focus peneliti terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

⁶⁷ Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 59-60.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif.⁶⁸ Dimana penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka perspektif fiqh siyasah maliyah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman dan fenomena yang mereka alami.

Metode-metode dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode ini dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diamati.⁶⁹

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Nagari Koto Tengah Kecamatan kotobalingka , Kabupaten Pasaman Barat. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena adanya masalah yang harus diteliti dan juga mudah dijangku karena merupakan nagari tempat tinggal peneliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian sosial, misalnya, subjek dapat berupa wali nagari , masyarakat, atau lembaga tertentu yang menjadi sasaran observasi atau wawancara.⁷⁰

Subjek penelitian ini adalah Pj Wali Nagari Koto Tengah, Ketua Bamus, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Kepala Jorong.

Objek

Objek penelitian dalam hal atau variabel yang menjadi fokus atau sasaran utama penelitian, yakni aspek yang hendak diketahui, dipelajari, atau diuji

⁶⁹ Hani Subakti et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 4-5.

⁷⁰ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (bandung alfabeta, 2019), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti. Objek penelitian dapat berupa fenomena, konsep, variabel, atau masalah yang diteliti, bukan orangnya.⁷¹

Objek penelitian adalah analisis siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tengah kabupaten pasaman barat.

E. Informan Penelitian

Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni Wali Nagari koto tengah , Kaur Keuangan Nagari, Kasi Kemasyaraktan Nagari. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, namun sebatas halhal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah Ketua Badan Permusyawaratan Nagari sedangkan informan pendukung adalah Kepala Jorong.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama informan	Jabatan informan
1	Hendri Mulyadi	Pj Wali Nagari Koto Tengah
2	Nadrizal Hasibuan	Ketua Bamus
3	Askolan Lubis	Sekretaris
4	Apnilda S.Tr	Kaur Keuangan
5	Yanhar	Jorong Ulu Simpang

⁷¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 161.

5. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah Sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan Untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁷² Dalam hal ini, Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023, buku-buku , serta dokumen yang mendukung .

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.⁷³

⁷² P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020), cet. ke-1, h. 68.

⁷³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2005), cet. ke-1, h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu cara atau Teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di Nagari Koto Tengah Kecamatan Kotobalingka.

2. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber informasi (*informan*). Saat sedang melakukan wawancara, seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar informan menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.

Ketika akan mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, dan proses wawancara. Menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hukum yang dalam hal ini, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023. dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*,⁷⁴ yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Ketika semua data sudah terkumpul maka, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas social berdasarkan konteksnya, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.⁷⁵

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 168.

⁷⁵ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Koto Tangah perspektif siyasah maliyah, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana nagari di nagari koto tangah terhadap pembangunan pada tahun anggaran 2023 melalui dari beberapa tahapan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap proses tahapan tersebut pemerintah Nagari Koto Tangah selalu melibatkan masyarakat nagari yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Koto tangah antara lain yaitu faktor pendukung dan factor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang dapat menunjang proses pengelolaan dana nagari dalam pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan dan kurangnya anggaran dana menjadi penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari
3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Koto Tangah tidak bertentangan dengan aturan agama Islam dan sejalan dengan perspektif fiqh siyasah maliyah, karena pemerintah Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Tangah sudah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Koto Tangah juga terbuka dalam penggunaan anggaran terhadap masyarakat nagari dengan menampilkan baliho anggaran setiap tahun anggaran berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran, sebagai berikut: Dalam penentuan program pembangunan agar berdasarkan asas pemerataan bukan asas kebutuhan. Disarankan agar perangkat Nagari Koto Tangah mengkaji ulang gagasan masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara kejurongan. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan nagari, sebagai aset berharga tentunya pemerintah nagari harus lebih baik dalam pembangunan nagari dengan memanfaatkan potensi yang ada di Nagari Koto Tangah agar pembangunan nagari dapat terealisasi lebih baik lagi.

Pemerintah nagari sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana nagari seharusnya lebih mampu lagi meningkatkan pengelolaan dana nagari sehingga dapat meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat nagari.

Disarankan agar perangkat Nagari Koto Tangah , masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama dalam pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Koto Tangah untuk meminimalisir faktor penghambat dalam pengelolaan

alokasi dana nagari dan disarankan agar perangkat Nagari koto tengah untuk meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Ilmiah

- Abdul Rauf Alauddin Said. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat– Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 581.
- Andreas Letik. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 40.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 17.
- Duma Rahel Situmorang. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(1), 31.
- Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah Ilmu Berazam*, 1(3), 34.
- Reka Marlina. (2018). Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171–178.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44.
- Usman, Mahfiza, & Lamusi, Merci. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo. *Al-Buhuts e-Journal*, 18(2), 520.
- Wahyu Abdul Jafar. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Fiqh Siyasah*, 3(1), 20.
- Suci Febriyanti dan Halmawati, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam),” dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 2., No. 1., (2020), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rais Agil Bahtiar, "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa," dalam *Info Singkat*, Volume XV., No. 14., (2023), h. 3-4.

B. Buku

Hani Subakti et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 4-5.

Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (bandung alfabeta, 2019), h. 80

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 168.

Harsono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 248.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 2.

Andri Nirwana. (2017). *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Searfiqh.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 2-4.

Hua, F. R., & Saprida. (2020). Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(12), 75.

Ibnu Syarif, M. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, hlm. 8.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-Baqarah: 262.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid II, hlm. 8–10.

C. Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Daerah

- Hulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Harisudin, M. N. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqih* (cetakan ke-7). Surabaya: Buku Pena Salsabila.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-Baqarah: 262
- Zakir, F. (n.d.). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Ensilopedia of Journal*, 3(5), 55.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 9–15.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495.
- Indonesia. (2024). *Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 51.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 611.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2019). *Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari*.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2023a). *Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2023b). *Profil Kecamatan Koto Balingka Tahun 2023*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pasaman Barat.

Bappenas/Kementerian PPN. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: PPN/Bappenas.

C Skripsi dan Thesis

Hidayah, Nur. “Nagari Air Bangis 1950-2018,” Thesis: Universitas Andalas, 2021.

Feri Yani Siregar, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara), Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Muh. Ainussyirwan, “Tinjauan Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang,” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018.

D Webset

Amad Fikri, “RedaSamudera.id,” (23 Maret 2025), Artikel dari <https://redasamudera.id/definisi-pengelolaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 22 Oktober 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Farah Ramadanti, "DetikHikmah," (03 Maret 2023), Artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6598566/ghanimah-harta-rampasanperang-di-zaman-rasulullah-saw>, diakses pada 09 November 2024.

Ilmu Islam, "Kumpulan Hadist." Artikel dari <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>, diakses pada 27 November 2025.

KBBI, "Kelola," <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 22 Oktober 2025.

Maksum Rangkuti, "Fakultas Hukum," Artikel dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/>, diakses pada 12 November 2025.

Pujiati, "deepublish," (19 Maret 2024), Artikel dari <https://penerbitdeepublish.com/-/sumber-data-penelitian/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Ilmu Islam, "Kumpulan Hadist." Artikel dari <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>, diakses pada 11 Mei 2025.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara : Analisis Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tengah

A Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Analisis Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tengah adapun aspek yang di wawancarai sebagai berikut:

B. Ideantitas Diri

Nama :
Jabatan :
Alamat :

C. Pertanyaan penelitian

1. Jelaskan pengertian Alokasi Dana Nagari fungsi dan tujuan nya serta bagai mana proses penyaluran Alokasi Dana Nagari ?
2. Sebagai mana Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 bagai mana tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Nagari ?
3. Jelaskan faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan ?
4. Bagai mana upaya Pemerintah Nagari Koto Tengah dalam menjaga transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
5. Jelaskan apa saja tantangan yang di hadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam pembngunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Hendri Mulyadi , Selaku Pj Wali Nagari Koto Tengah , Pada Tanggal 29 September 2025 (Jam 09:34 Wib), Di Kantor Nagari Koto Tengah



Wawancara Bersama Bapak Askolan Lubis , Selaku Sekretaeris Nagari Koto Tanhah, Pada Tanggal 6 Oktober 2025 (Jam 09:38 Wib), Di Kantor Nagari Koto Tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibuk Apnilda , Selaku Kaur Keuangan Nagari Koto Tengah , Pada Tanggal 14 Oktober 2025 (Jam 09:38 WIB), Di Kantor Nagari Koto Tengah



Wawancara Bersama Bapak Nadrizal Hasibuan Selaku Ketua Bamus Nagari Koto Tengah , Pada Tanggal 19 Oktober 2025 (Jam 10:35 Wib), Di Rumah Kediaman Bapak Nadrizal Hasibuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Yanhar Selaku Jorong Ulu Simpang Nagari Koto Tengah , Pada Tanggal 19 Oktober 2025 (Jam 10:35 Wib), Di Rumah Kediaman Bapak Yanhar.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9661/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 September 2025

Kepada Yth.
Kantor Wali Nagari Koto Tengah

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ISHAQ MAULANA
NIM : 12220413876
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Wali Nagari Koto Tengah Kec Kotobalingka Kab Pasaman Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tengah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Magfirah, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KOTO BALINGKA
WALI NAGARI KOTO TANGAH

Alamat: Jl. Pasar Baru No. Lubuk Gadang Kode pos : 26373 Facebook: [Nagari Koto Tangah](#) Website: [kototangah.desa.id](#) Email: [nagarikota18@gmail.com](#)

Nomor : 140/038/ WN-KOTA/2025

Lubuk Gadang, 06 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Selesai Melakukan Riset**

Kepada Yth:

Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
Di
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj.Wali Nagari Koto Tangah,Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama	: ISHAQ MAULANA
Nim	: 12220413876
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Judul Skripsi	: Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah.

Dengan ini Kami Menyatakan Bahwa yang bersangkutan di atas Mahasiswa Tersebut Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian dengan baik di Nagari Koto Tangah Pada Bulan September samapai Oktober.

Demikianlah surat ini di sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Lubuk Gadang
 Pada Tanggal : 06 Oktober 2025
 Pj. Wali Nagari Koto Tangah


HENDRI MULYADI
 NIP. 197503 03 201406 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 8890/Un.04/F.I/PP.01.1/2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 04 September 2025

Kepada Yth.

1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ISHAQ MAULANA
NIM	12220413876
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 1. Ayat 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Siyasah Maliyah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 September 2025 – 04 Maret 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Darwis, S. HI, MH
NIP.19780227 200801 1 009

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ishaq Maulana, lahir pada tanggal 30 September 2002. Adapun pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 03 Koto Balingka, MTSN Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, MA Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, dan Penulis Di Terima Sebagai Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Faktultas Syariah dan Hukum. Selama masa perkuliahan penulis sudah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Riau. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Ransang Kecamatan Pelalawan. Dalam menyelesaikan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “ **Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah.**”